
Rencana Tindak Pengendalian Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024

Penetapan Nomor : 050 / 01413 / 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP).....	1
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.....	1
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
II. SEKILAS TENTANG SPIP	7
A. Pengertian	7
B. Tujuan SPIP	7
C. Unsur-unsur SPIP	7
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	10
III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	11
A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	11
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	11
C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....	12
IV. PENILAIAN RISIKO	14
A. Penetapan Konteks Tujuan	14
B. Identifikasi Risiko.....	15
C. Analisis Risiko.....	16
V. KEGIATAN PENGENDALIAN.....	20
VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	22
VII. PEMANTAUAN.....	23
VIII. PENUTUP	24

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara / daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Kepala BPKP nomor 05 Tahun 2021 tentang penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR).

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan

manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain : seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawasan internal, dan hubungan antar instansi.

2. Penilaian Risiko.

Berbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya dan wujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (demensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan wujud sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan komunikasi antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta stakeholders merupakan urat nadi dalam organisasi. Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi.

5. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektivitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. Efektivitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.

Sesuai hasil mapping terhadap Pemutakhiran Peremendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, berikut merupakan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 :

I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- 2) Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
- 3) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- 4) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 3) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
- 4) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

II. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 2) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- 3) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

III. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- 1) Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan

Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

IV. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

A. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

A. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Rekonstruksi Jalan
- 3) Pemeliharaan Berkala Jalan
- 4) Pembangunan Jembatan
- 5) Pemeliharaan Rutin Jalan

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 1) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- 3) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

VII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan

pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terciptanya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.

Tahapan penilaian sbb :

1. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
2. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
3. Evaluasi risiko.

Tujuan Penilaian risiko untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Menyusun peringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganan agar dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu : *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Kegiatan pengendalian juga dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures* (SOP), dan lain-lain. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan landasan dasar dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Sumber : aplikasi MRI Pemkab banyumas, Form 1c

Survei persepsi yang telah dilaksanakan pada Dinas PU Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Dinas PU Kabupaten Banyumas sebagai responden melalui aplikasi MRI Form 1c, hasil survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai, dan terdapat kenaikan nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan nilai 85,90 mengalami Kenaikan sebesar 3,25 dari nilai Tahun 2022 yaitu 82,65.

C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perbup tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. - Menyusun kode etik tingkat Dinas yang merupakan turunan Perbup dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas - Sosialisasi kode etik tingkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kaderisasi staf dan mengembangkan kompetensi SDM. - Pelatihan yang memadai dilakukan kepada pegawai sebelum menduduki jabatan penting. - Mengikutsertakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
III	Kepemimpinan yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi internal pimpinan - Rapat rutin pembinaan pegawai
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menenempatkan pegawai sesuai kualifikasi yang dimiliki; - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan dan ketersediaan SDM.
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja aparatur di lingkungan DPU. - Melakukan komunikasi tentang wewenang dan tanggung jawab secara jelas. - Melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan.
VI	Penyusunan dan Penerapan kebijakan yang sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi di lingkungan intern Dinas PU setiap ada peraturan baru
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Efektif.	<ul style="list-style-type: none"> - APIP memberikan materi / pembekalan SPIP - APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik - APIP melakukan review atas kepatuhan hukum dan peraturan lainnya. - Menindaklanjuti saran/ rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP.
VIII	Hubungan Kerja yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pihak terkait, setiap pelaksanaan kegiatan yang terkait pihak lain

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas PU Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas PU Kabupaten Banyumas

IV. PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung pememerintah kabupaten banyumas dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan kabupaten Banyumas sesuai RPJPD 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing;
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
- c. Menangani kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM;
- d. Memperkuat Ketahanan Pangan;

Pada tahun 2024, Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Dinas PU yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan sejumlah sasaran sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan jaringan jalan
2. Meningkatnya Kondisi Baik jaringan Irigasi
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana
5. Meningkatnya Penataan kawasan Strategis
Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi

Sedangkan program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Penataan Bangunan Gedung
4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
5. Program Penyelenggaraan Jalan
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Penetapan konteks risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya layanan jaringan jalan	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap
			Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota
		Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Kinerja pelayanan irigasi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana
			Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi Turap
		Meningkatnya Penataan kawasan Strategis	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata
		Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran Form 2.b :
Penetapan konteks risiko Strategis Dinas PU

B. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani.

Tujuan DPU : **Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Risiko Strategis :

1. Adanya risiko meningkatnya merusakkan infrastruktur irigasi
2. Terdapat wilayah potensi rawan longsor
3. Meningkatnya merusakkan jaringan drainase
4. Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan
5. Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah
6. Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 3.b Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

C. Analisis Risiko

1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas PU Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	2,30	2,20	5,06
2	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi	RSO.24		6	6	2,50	2,30	5,75
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman	RSO.24		6	6	2,70	2,50	6,75
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.24		6	6	2,30	2,10	4,83
5	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap	RSO.24		6	6	2,30	2,10	4,83
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.24		6	6	2,20	2,20	4,84
7	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	2,30	2,20	5,06
8	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal	RSO.24		6	6	2,30	2,00	4,60

Level Risiko	Besaran Risiko
Sangat Tinggi	20-25
Tinggi	16-19
sedang	12-15
Rendah	6-11
sangat Rendah	1 - 5

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 4b Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Strategis.

2. Validasi Risiko

Dikarenakan dari hasil analisis risiko tidak terdapat risiko dengan level sangat tinggi, tinggi maupun sedang, maka risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu berdasarkan sampling per masing-masing sub urusan PUPR. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5b Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Sampai dengan saat ini, di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi database rawan bencana, prioritas penanganan, Pembentukan Satgas TRC, Penanganan darurat
2. Optimalisasi database kerusakan, prioritas penanganan, Koordinasi lintas bidang terakit
3. Review SK Jalan Kabupaten, Optimalisasi database kerusakan Jalan, prioritas penanganan
4. Pembaharuan database kerusakan bangunan gedung pemerintah, prioritas penanganan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang sudah ada yang masih perlu dibutuhkan :

1. Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat untuk penanganan infrastruktur Bangunan Gedung
2. Pembaharuan database kondisi jaringan irigasi, prioritas penanganan dan meningkatkan kualitas SDM perencanaan

3. Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis
4. Pembuatan SOP, pengelolaan SI dalam pengelolaan Jasa konstruksi.
5. Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis
6. Optimalisasi Prioritas penanganan, mengefektifkan TRC, UPTD Teknis pada wilayah rawan longsor

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

A. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, Form 6 (kolom f – h).

B. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (Avoid)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
- d. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 7 (kolom g – i).

C. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

D. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I Form 8 (kolom a – f).

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

E. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I Form 9 (kolom a – e).

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

V. KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas PU berpedoman pada peraturan-peraturan, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan

sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekgit, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang standing banner terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2023 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 6 dan 7.

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur dan Peraturan kepegawaian yang ada pada seluruh pegawai.
- Pembuatan surat edaran/pengumuman tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, revidu kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi SOP yang ada
- Penayangan Program / Kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Unit Pengadaan (SIRUP).
- Surat edaran, tatap muka dengan penyedia jasa (pihak ke-3)
- Informasi perkembangan dan kendala kegiatan yang ada melalui rapat koordinasi secara rutin satu bulan sekali dan rapat insidentil pada kegiatan yang mendesak.

VII. PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, Form 9 (kolom f dan g).

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k).

VIII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis ini menjadi *instrument* untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 17 Januari 2024

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si.

NIP. 19671229 199002 1 002

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	
		A																													
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	2	3	
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3
B																															
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	2	3	
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	2	3	
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	4	2	3	
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	2	3	
C																															

No	Pertanyaan/ Kuisiонер																															
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29		
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	4	3	3	
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	4	3	3		
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	1	3	3	4	3	3	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	1	3	3	3	3	3	
D																																
1	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	4	3	4	2	3		
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3		

No	Pertanyaan/ Kuisiner	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	
		3	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	2	3	
E																															
1	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3
3	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
F																															
1	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	
2	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	4	1	4	2	3	
3	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	
4	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	
		5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	2
6	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
7	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	2	3		
G																															
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
2	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	
4	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	1	4	3	4	3	3	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	
H																															
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																										
		R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56
A		PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																										
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
B		KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																										
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3
C		KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																										

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82	R83
		A																										
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	3	3	2	3	3	4	2	2	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
B																												
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	4	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	4	3	2	2	3	2	4	2	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C																												

No	Pertanyaan/ Kuisiner																											
		R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82	R83
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
D																												
1	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3

No	Pertanyaan/ Kuisiонер																											
		R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82	R83
3	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
E																												
1	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
F	SIA																											
1	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
3	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3

No	Pertanyaan/ Kuisiонер																										
		R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1	1	3	1	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
6	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3
7	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
G																											
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
2	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
4	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3
H																											
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3

No	Pertanyaan/ Kuisisioner																KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	Modus		
A																	Memadai	
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
B																	Memadai	
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
C																	Memadai	

No	Pertanyaan/ Kuisisioner																KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	Modus		
3	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
E																	Memadai	
1	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
F																	Memadai	
1	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
4	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner																KESIMPULAN KUOSIONER CEE		
		R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	Modus			
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
6	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
G																	Memadai		
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
2	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H																	Memadai		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	Memadai

Form 1B

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas**

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Surat Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/081. PKPT /168/1 RBAN .4/ST. 037 /2023 tgl 19 Juni 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu RR Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas	Dokumen RTP masih belum tersusun sesuai ketentuan	Dokumen RTP sudah tersusun sebagai salah satu instrumen pengendalian	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	Surat Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/099. PKPT /208/1 RBAN .4/2023 tgl 31 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023	Capaian nilai SAKIP DPU masih belum konsisten, yaitu pada tahun 2021 sebesar 86,754 lalu turun pada tahun 2022 menjadi 82,65 dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi 86,754.	nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan nilai 85,90 mengalami kenaikan dari nilai Tahun 2022 yaitu 82,65. Sehingga SAKIP DPU tahun 2023 mendapat Predikat A	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Form 1C

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DPU
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi
	1. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana
	1. 4. Meningkatkan kualitas SDM sektor jasa konstruksi
	1. 6. Meningkatkan layanan jaringan jalan
	1. 7. Meningkatkan Penataan kawasan Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU
	1 1.1.1 Kinerja pelayanan irigasi % : 82.82 %
	2 1.2.1 Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana : 0.520 KM
	3 1.3.2 Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap : 53.425 %
	4 1.4.1 Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi : 77.603 %
	5 1.5.1 Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap : 98.187 %
	6 1.6.2 Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota : 84.167 %
	7 1.7.1 Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata : 83.043 %
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>1</u> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<u>1.1</u> Meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi
	<u>1.1.1</u> Kinerja pelayanan irigasi %
	<u>1.1.10302</u> PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	<u>1.3</u> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana
	<u>1.3.2</u> Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana
	<u>1.3.2</u> Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap
	<u>1.3.10310</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	<u>1.3.10302</u> PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	<u>1.4</u> Meningkatkan kualitas SDM sektor jasa konstruksi
	<u>1.4.1</u> Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi
	<u>1.4.10311</u> PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	<u>1.4.XXX01</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<u>1.6</u> Meningkatkan layanan jaringan jalan
	<u>1.6.2</u> Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap
	<u>1.6.2</u> Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota
	<u>1.6.10306</u> PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
<u>1.6.10310</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
<u>1.7</u> Meningkatkan Penataan kawasan Strategis	
<u>1.7.1</u> Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	
<u>1.7.10309</u> PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
<u>1.7.10308</u> PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

Purwokerto, 08 Mei 2024
 KEPALA DPU
 KABUPATEN BANYUMAS

KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO,ST, M.Si
 Pembina Tingkat I
 19671229 199002 1 002

Identifikasi RSO Strategi OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	1	Kinerja pelayanan irigasi %	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.		1030000000100	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	Internal	C	pelayanan air irigasi tidak maksimal	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	DPU
		2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	2	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi		1030000000100	Data daerah rawan bencana belum update; Daerah rawan bencana belum ada akses yang memungkinkan dijadikan jalur evakuasi	Internal	C	Penanganan bencana terhambat	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	DPU
				3	Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman		1030000000100	Kondisi geografis, Titik rawan bencana pada lokasi baru	Eksternal	C	Potensi lokasi rawan longsor	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	DPU
		3	Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	4	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan		1030000000100	Penyedia jasa tidak menghadiri acara pembinaan	Internal	C	Penyedia Jasa konstruksi tidak memperoleh pembinaan	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	DPU
		4	Meningkatnya layanan jaringan jalan	5	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap		1030000000100	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	Internal	C	Pemanfaatan fungsi jalan tertunda	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Kepala Bidang; Masyarakat;	DPU
				6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap		1030000000100	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	Internal	C	Keamanan, kenyamanan pengguna jalan terganggu	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	DPU
		5	Meningkatnya Penataan kawasan Strategis	7	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.		1030000000100	Kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Infrastruktur Bangunan Gedung	Internal	C	pelayanan publik tidak maksimal	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	DPU
						Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal		1030000000100	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten belum maksimal	Internal	C	pelayanan publik tidak maksimal	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	DPU

Form 4B

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
1	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	2,30	2,20	5,06
2	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi	RSO.24		6	6	2,50	2,30	5,75
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman	RSO.24		6	6	2,70	2,50	6,75
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.24		6	6	2,30	2,10	4,83
5	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap	RSO.24		6	6	2,30	2,10	4,83
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.24		6	6	2,20	2,20	4,84
7	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	2,30	2,20	5,06
8	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal	RSO.24		6	6	2,30	2,00	4,60

Identifikasi RSO Strategi OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
1	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	5,06	DPU	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	pelayanan air irigasi tidak maksimal
2	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi	RSO.24		6	6	5,75	DPU	Data daerah rawan bencana belum update; Daerah rawan bencana belum ada akses yang memungkinkan dijadikan jalur evakuasi	Penanganan bencana terhambat
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman	RSO.24		6	6	6,75	DPU	Kondisi geografis, Titik rawan bencana pada lokasi baru	Potensi lokasi rawan longsor
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.24		6	6	4,83	DPU	Penyedia jasa tidak menghadiri acara pembinaan	Penyedia Jasa konstruksi tidak memperoleh pembinaan
5	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap	RSO.24		6	6	4,83	DPU	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	Pemanfaatan fungsi jalan tertunda
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.24		6	6	4,84	DPU	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	Keamanan, kenyamanan pengguna jalan terganggu
7	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	5,06	DPU	Kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Infrastruktur Bangunan Gedung	pelayanan publik tidak maksimal
8	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal	RSO.24		6	6	4,60	DPU	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten belum maksimal	pelayanan publik tidak maksimal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap		Penanganan Jalan dengan Kondisi Tidak Mantap	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi Prioritas penanganan	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang PPJ; Kepala Bidang PMJ;	Triwulan IV 2024
2	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.		Pembangunan Infrastruktur Irigasi pada Jaringan dengan Kondisi Rusak	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi Prioritas penanganan	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang SDAI	Triwulan IV 2024
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman		Pembangunan bangunan pengaman pada daerah rawan longsor	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi Prioritas penanganan	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang SDAI	Triwulan IV 2024
4	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi		Melakukan upgrade status jalan yang masih status jalan desa menjadi jalan kabupaten pada wilayah rawan bencana	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Penyusunan dan pembaharuan data dukung jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi pada wilayah bencana	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang PPJ; Kepala Bidang PMJ;	Triwulan IV 2024
5	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan		Melaksanakan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi	E	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembuatan SOP; pengelolaan SI	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang Drakon	Triwulan IV 2024
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap		Penanganan Jalan dengan Kondisi Tidak Mantap	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun skala prioritas penanganan infrastruktur jalan berdasarkan fungsi, kondisi dan pertimbangan teknis dari masing-masing ruas jalan	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang PPJ; Kepala Bidang PMJ;	Triwulan IV 2024
7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal		Menyusun data induk penanganan Bangunan dan Lingkungannya sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan tahunan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembaharuan data Bangunan dan Lingkungannya	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang PB	Triwulan IV 2024
8	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.		Mengoptimalkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan memprioritaskan Bangunan dalam kondisi Rusak	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang PB	Triwulan IV 2024

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan dan pembaharuan data dukung jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi pada wilayah bencana	Rapat Penyusunan dan pembaharuan data jalur evakuasi	Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	TW III		
2	Pembuatan SOP; pengelolaan SI	Rapat Penyusunan SOP dan Pengelolaan Sistem Informasi Jasa	Bidang Drainase dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Bidang Drainase dan Pembinaan Jasa Konstruksi	TW II		
3	Menyusun skala prioritas penanganan infrastruktur jalan berdasarkan fungsi, kondisi dan pertimbangan teknis dari masing-masing ruas jalan	Rapat pembaharuan data kondisi dan prioritas penanganan infrastruktur jalan	Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	TW III		
4	Pembaharuan data Bangunan dan Lingkungannya	Rapat Penyusunan data Kondisi Bangunan	Bidang Penataan Bangunan	Bidang Penataan Bangunan	Triwulan III		
5	Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran	Rapat Penyusunan Skala Prioritas	Bidang Penataan Bangunan	Bidang Penataan Bangunan	Triwulan III		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Optimalisasi Prioritas penanganan					
2	Optimalisasi Prioritas penanganan					
3	Optimalisasi Prioritas penanganan					
4	Penyusunan dan pembaharuan data dukung jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi pada wilayah bencana					
5	Pembuatan SOP; pengelolaan SI					
6	Menyusun skala prioritas penanganan infrastruktur jalan berdasarkan fungsi, kondisi dan pertimbangan teknis dari masing-masing ruas jalan					
7	Pembaharuan data Bangunan dan Lingkungannya					
8	Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran					

Form 10B

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS PEKERJAAN UMUM

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggung Jawab Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap	RSO.21..06.06					Optimalisasi Prioritas penanganan	Triwulan IV 2024		
2	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.21..06.06					Optimalisasi Prioritas penanganan	Triwulan IV 2024		
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman	RSO.21..06.06					Optimalisasi Prioritas penanganan	Triwulan IV 2024		
4	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi	RSO.21..06.06					Penyusunan dan pembaharuan data dukung jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi pada wilayah	Triwulan IV 2024		
5	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.21..06.06					Pembuatan SOP; pengelolaan SI	Triwulan IV 2024		
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.21..06.06					Menyusun skala prioritas penanganan infrastruktur jalan berdasarkan fungsi, kondisi dan pertimbangan teknis dari masing-masing ruas jalan	Triwulan IV 2024		
7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal	RSO.21..06.06					Pembaharuan data Bangunan dan Lingkungannya	Triwulan IV 2024		
8	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.21..06.06					Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran	Triwulan IV 2024		